

PEMBERDAYAAN ZAKAT

Kajian Yuridis Sosiologis

Aji Damanuri

Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo

Abstract: One of the teachings of Islam that has not been taken seriously is the alleviation of poverty by means of optimizing the collection and utilization of zakat, infaq and charity in its broadest sense. Zakat, infaq and sedekah are among the prominent Islamic kindness to the affairs of its adherents. It is because there are so many socio-economic values of charity and how great the needs of indigent people to the charity. Politically, the alleviation of poverty is the task of the state. It is due to this reason, with its power and authority, the state should be able to adopt a policy that encourages people to get out of the shackles of poverty. This paper attempts to uncover the social spirit of the teachings of charity and how the management of zakat in Indonesia is in accordance with Law Number 38 of 1999 on Management of Zakat.

Keywords: Empowerment, zakat, amil zakat, the law.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah hadits, Nabi SAW menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Persoalan ini tidak dapat didekati dengan doktrin halal, haram, muslim, kafir, murtad dan segudang *stereotype* yang lain. Islam telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Keduanya harus difahami secara *verstehen*, agar islam dapat bersifat ramah dan *rahmatan lil alamin*.

Salah satu konsep islam menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Negara telah memberikan restu pengelolaan zakat dengan mengesahkan pemberlakuan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Secara konseptual zakat bersifat konsumtif dan produktif, diberikan sebagai modal untuk menyambung kehidupan lebih lanjut. Menurut hemat penulis, hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam yang sesungguhnya ingin memberdayakan masyarakat.

Oleh karena itu penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus menerus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengumpulan bisa lebih efektif dan penyalurannya lebih terarah. Pengelolaan zakat yang baik akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat baik dalam penunaian dan dalam pelayanan, dengan demikian aspek sosial ekonomi sebagai syarat "*fi al Dunya Hasanah*" dapat terwujud. Tulisan ini mencoba menyegarkan kembali pengetahuan bahwa islam, dengan ajaran zakatnya, hendaknya difahami sebagai ajaran yang universal dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat.

NILAI SOSIAL EKONOMI ZAKAT

Zakat, Infak, dan Shadaqoh (ZIS) adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi *ubuddiyah* maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Selain sebagai *ibadah mahdhah*, ZIS juga memiliki keterkaitan sangat signifikan dengan dimensi sosial keumatan. Secara substansif, pendayagunaan ZIS secara material dan fungsional memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan umat seperti peningkatan kualitas hidup kaum *dhu'afa*, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi. Sehingga dalam hitungan makro, ZIS dapat dimaksimalkan sebagai institusi distribusi pendapatan di dalam konsepsi ekonomi Islam.

Disamping bersifat wajib, karena merupakan ibadah *mahdhah*, zakat juga mengandung nilai sosial ekonomi yang merupakan antitesa terhadap sistem ekonomi riba. Al-Quran secara tegas memerintahkan penegakkan zakat dan menjauhi praktek - praktek *ribawi*. Pada surat al-

Baqarah ayat 274, Allah menegaskan keutamaan infaq (zakat)¹. Pada ayat 275, diterangkan tentang penegasan Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba², pada ayat 276, Allah menyatakan akan melenyapkan berkah riba dan menyuburkan berkah *shadaqah* (zakat)³. Pada ayat 277 dan surat al-Baqarah Allah menegaskan bahwa zakat adalah solusi bagi umat Islam (yang beriman) dan kehidupan yang penuh ketakutan dan kesusahan.⁴ Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati kekufuran.⁵

Namun demikian, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁶ Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.

¹ Lihat Qs, al Baqarah : 274 ; Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

² Lihat Qs, al Baqarah : 275 ; Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya..

³ Lihat Qs, al Baqarah : 275 ; Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

⁴ M. Dawan Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung: Mizan, 989), 141.

⁵ Abdurrachman Qadir. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed. 1, cet. 2. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 24.

⁶ Ahmad M. Saefuddin. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. (Jakarta: CV Rajawali, 1987), 71.

Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW dan pemerintahan *Khulafa' al-Rasidun*. Selain ketentuan ibadah murni, zakat juga merupakan kewajiban sosial dalam bentuk tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial (*social equilibrium*) dan keseimbangan ekonomi (*equilibrium of economique*). Sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman.⁷

Untuk mencapai kesejahteraan sosial umat dan terwujudnya pemerataan serta keadilan, maka prioritas penyaluran zakat harus diarahkan kepada usaha-usaha kecil yang dikelola oleh mayoritas umat, dalam hal ini adalah bidang pertanian, perdagangan, kelautan dan industri yang menghasilkan makanan pokok atau pangan, menyediakan bahan mentah untuk keperluan industri, manufaktur, industri kerajinan ukir-ukiran, kayu, anyaman, bahan bangunan dan lain sebagainya.⁸

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber daya ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk keperluan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.⁹

Kelemahan utama orang miskin dan usaha kecil yang dikerjakan, sesungguhnya tidak semata-mata pada lemahnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Kemiskinan tidak mungkin dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada tataran pengembangan

⁷ Rachmat Djatnika, *Infaq Shadaqah, Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, (Surabaya, al-Ikhlâs. t.t.), 11.

⁸ Sritua Arief, "Pelaksanaan Sistem Ekonomi Kerakyatan", dalam, *Republika*, edisi September 1999, 6.

⁹ Muhammad dan Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta : UII Press, 2005), 42 - 43.

usaha. Program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai *stimulan* atau rangsangan dan berjangka pendek. Program pemberdayaan harus lebih diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada *amil*.¹⁰

Dilihat dari pihak penerima, zakat bukan hanya membantu fakir, miskin, orang yang berhutang dan lain sebagainya, tetapi mempunyai sasaran kemasyarakatan, karena di dalamnya ada unsur sosial yang pada waktu bersamaan mempunyai sasaran individual. Zakat, adalah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam, di mana aturan jaminan ini tidak dikenal oleh Barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu jaminan pekerjaan dengan menolong kelompok yang lemah dan fakir.¹¹ Menurut Qardhawi, persoalan penting dalam masalah zakat adalah pada pengumpulan harta zakat dari para *muzakki* dan pendistribusiannya kepada *muzakki* dan *amil*.¹²

Pendistribusian zakat yang bertujuan pemerataan ekonomi dan pembangunan, perlu ditopang dengan suatu badan pengelola zakat yang modern dan profesional. Dalam hal ini Dawam Rahardjo mengusulkan pendirian bank sosial Islam yang berfungsi sebagai pengelola dana *suplus* zakat untuk didayagunakan bagi kepentingan pemberdayaan ekonomi ummat.¹³ Karena zakat adalah salah satu instrumen penting dalam Islam sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial, maka perlu dibentuk institusi perbankan yang bebas bunga (*zero interest bank*) sebagai pengelola dana ummat berupa zakat dan sumber lainnya, yang ditujukan untuk membantu permodalan bagi masyarakat ekonomi lemah. Gagasan yang sama juga disampaikan oleh Hazairin. Ia menyatakan, diperlukan pendirian bank zakat, yang memberikan modal usaha secara cuma-cuma kepada masyarakat fakir - miskin guna memberdayakan ekonomi mereka. Dana yang disimpan dalam bank zakat tersebut adalah dana zakat yang tersisa setelah didistribusikan kepada *mustahiq*-nya.¹⁴

¹⁰ Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press, 2005), 216 - 217.

¹¹ Rahmat Djatnika, *Infak, Shadaqah-Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, (Surabaya: Al Ikhlas, t.th), 11.

¹² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, jilid 1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), 542-545.

¹³ Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah; Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung Mizan, 1989), 201.

¹⁴ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981),144.

LANDASAN YURIDIS PENGELOLAAN ZAKAT

Di Indonesia, hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan yang baik dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Undang-undang tersebut memberikan legitimasi pada lembaga pengelola zakat untuk mengelola zakat baik untuk konsumtif maupun produktif. Metode distribusi dan penerapan zakat di berbagai lembaga amil zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat karena menjadi objek kajian ilmiah yaitu metode pendayagunaan zakat secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengatur optimalisasi dan distribusi zakat yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan, yang ditopang dengan suatu badan Pengelola Zakat yang modern dan profesional. Zakat dengan segala posisi, fungsi dan potensi yang terkandung di dalamnya dapat berperan secara *positif-progresif* dalam gerakan ekonomi kerakyatan. Didalamnya terdapat unsur kesejahteraan bersama, seperti yang tercantum dalam pasal 33, 27 ayat (2) dan pasal 34 UUD 1945. Bahkan lebih luas, dana zakat dapat didistribusikan bagi sektor permodalan tanpa bunga dalam berbagai usaha-usaha ekonomi produktif. Dana zakat harus diarahkan kepada usaha-usaha kecil yang dikelola oleh mayoritas ummat, dalam hal ini adalah bidang pertanian, dan mata pencaharian mayoritas ummat Islam dan rakyat Indonesia. Dengan demikian zakat akan dapat memberikan pengaruh dalam pengembangan perekonomian masyarakat.

Transformasi pengelolaan ZIS dari manajemen tradisional menuju profesional harus ditopang dengan prinsip-prinsip manajemen modern dan *good governance* seperti membudayakan asas transparansi

(*transparence*), tanggung jawab (responsibility), akuntabilitas (*accountability*), kewajaran dan kesepadan (*fairness*) serta kemandirian (*independency*). Skala prioritas yang tepat sasaran dan distribusi yang efisien dan efektif dari dana-dana ZIS merupakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dari lembaga amil zakat yang ada di samping kejujuran, komitmen dan konsistensi dari para amil dan pihak-pihak yang berwenang.

Secara konseptual, kelima rukun Islam: *syahadat*, *shalat*, zakat, puasa, dan haji, memiliki hubungan yang terkait erat antara satu sama lainnya.¹⁵ Kelimanya terakumulasi pada dua hubungan yaitu: secara vertikal dengan Allah SWT (*habl min Allah*), dan secara horizontal dengan sesama manusia (*habl min al-nas/m'amalah ma'a al-nas*). Kedua hubungan tersebut dilambangkan dengan ketentuan ibadah shalat dan zakat. Shalat sebagai tiang agama dan zakat sebagai tiang sosial kemasyarakatan. Keduanya apabila tidak dilaksanakan, meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi, karena penolakan pembayaran zakat oleh golongan kaya akan mengakibatkan terjadinya kekacauan (*chaos*) dan gejolak sosial yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan suatu masyarakat, bangsa dan negara.

Muzakki akan merasakan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. Secara tidak langsung muzakki telah berupaya melakukan tindakan *preventive* terhadap terjadinya berbagai kerawanan dan penyakit sosial yang umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan sistem sosial yang penuh dengan ketidak-adilan. Pelaksanaan pengamalan zakat harus ditangani oleh lembaga amil zakat yang memiliki sistem manajemen fungsional dan profesional. Hal tersebut ditujukan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif.¹⁶ Salah satu jalan yang dapat ditempuh, bukan hanya mendistribusikan zakat untuk keperluan konsumtif tetapi juga memberdayakan zakat secara produktif.

Menurut Didin Hafidudin, dengan menyalurkan zakat pada usaha-usaha produktif, zakat bisa menjadi salah satu solusi pemerataan

¹⁵ Mahmud Afif al-Banna, *Nizam al Zakah wa al-Haraib fi Mamlakah al Arabiyah, al Su'udiyah*, (Saudi Arabia: Dar al-Ulum, 1983), 13.

¹⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa Alajaha al-Islam*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1975), 85.

ekonomi dan pemberdayaan *mustad'afin*.¹⁷ Hal senada disampaikan oleh M. Ali Hasan. Menurutnya, zakat bisa dikelola secara modern dalam rangka memberdayakan masyarakat, khususnya umat Islam.¹⁸

Secara yuridis, zakat diakui sebagai pengurang pajak, artinya seorang tidak akan membayar ganda (pajak dan zakat), karena keduanya dianggap memiliki fungsi yang sama meski berangkat dari landasan filosofi yang berbeda. Abdul Ghofur Anshori, memberikan gambaran yang cukup luas aspek yuridis tentang zakat sebagai pengurang pajak. Dalam bukunya yang dilengkapi dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, KMA No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan UU No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa zakat merupakan solusi yang menarik, karena merupakan kewajiban agama yang bisa diberlakukan pada wajib pajak sebagai kewajiban bernegara sekaligus.¹⁹

TEORI PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni *empowerment*, yang mempunyai makna dasar 'pemberdayaan', di mana 'daya' bermakna kekuatan (*power*). Bryant dan White menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin, dengan cara menciptakan mekanisme dari dalam (*build-in*) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Sementara Freire, menyatakan bahwa *empowerment* bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang *opresif*.²⁰

¹⁷ Didin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). 74.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 21.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).

²⁰ <http://www.pemberdayaan.com/pemberdayaan/konsep-pemberdayaan-membantu-masyarakat-agar-bisa-menolong-diri-sendiri.html#more-82>.

Prijono dan Pranarka, menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah. Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yakni primer dan sekunder. Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimuli, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.²¹

Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis. Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Sedangkan di tingkat praksis, proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi. Oleh karena itu konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). *Community development* adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain (di luar sistem sosialnya) untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya, mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dan sebagainya. Secara filosofis, *community development* mengandung makna 'membantu masyarakat agar bisa menolong diri sendiri, yang berarti bahwa substansi utama dalam aktivitas pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.'²²

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat sebenarnya adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum

²¹ Ibid.

²² Ibid.

berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, and a sustaniable*”. Dalam konsep pemberdayaan, masyarakat dipandang sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan, oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih dikenal dengan singkatan ACTORS.²³

- 1) *Authority* atau wewenang pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka.
- 2) *Confidence and competence* atau rasa percaya diri dan kemampuan diri, pemberdayaan dapat diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri serta melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan.
- 3) *Truth* atau keyakinan. Untuk dapat berdaya, masyarakat atau seseorang harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan.
- 4) *Opportunity* atau kesempatan, yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih segala sesuatu yang mereka inginkan sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
- 5) *Responsibility* atau tanggung jawab, maksudnya perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan.
- 6) *Support* atau dukungan. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat ‘lebih baik’.

APLIKASI PEMBERDAYAAN ZAKAT

Terkait dengan pendayagunaan zakat, dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan pada Bab V disebutkan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama, pendayagunaan hasil

²³ [http://www.pemberdayaan.com/etcetera/energi-sosial-budaya-dan-lokalitas-titik-fokus-konsep-pemberdayaan.html# more-86](http://www.pemberdayaan.com/etcetera/energi-sosial-budaya-dan-lokalitas-titik-fokus-konsep-pemberdayaan.html#more-86)

pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali *ridha* dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya, dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.²⁴

Menurut Kementerian Agama RI (dulu Depag), pendistribusian zakat terbagi menjadi empat kategori:²⁵

- a) Konsumtif tradisional. Zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
- b) Konsumtif kreatif. Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan alat pertanian, dan lain sebagainya.
- c) Produktif konvensional. Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan usaha sendiri, seperti pemberian hewan ternak, alat pertukangan, mesin jahit dan lain sebagainya.
- d) Produktif kreatif. Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

²⁴ Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press, 2005), 189-190.

²⁵ "Manajemen Pengelolaan Zakat", Departemen agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, dan Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, tahun 2005.

Sementara itu, dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Bab V Persyaratan Prosedure Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat Pasal 28 disebutkan bahwa:

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan *asnaf* yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnussabil*.
 - b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
 - c) Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
 - b) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
 - c) Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan

Sedangkan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana terdapat pada Pasal 29 ditetapkan sebagai berikut: (a) Melakukan studi kelayakan (b) Menetapkan jenis usaha produktif (c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan (c) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan (d) Mengadakan evaluasi dan (d) Membuat laporan

Berdasarkan pada pasal-pasal di atas zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu berdayanya umat secara ekonomi sesuai dengan misi-misi yang diembannya.²⁶

²⁶ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 127.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mendorong lembaga amil zakat agar men-*tasharuf*-kan dana zakat untuk kegiatan produktif, kemaslahatan umum dan intensifikasi pelaksanaannya.²⁷ Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan *masalah'ammah* (kepentingan umum). Selain itu, memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam *asnaf sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *fi sabilillah* menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalahnya "lafadnya umum". Namun demikian MUI memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya: Berprestasi akademik, diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu, mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.²⁸

PENUTUP

Dengan demikian, pemberdayaan zakat harus dimaknai sebagai segala usaha untuk membebaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan (suatu situasi di mana kesempatan-kesempatan ekonomis tertutup bagi mereka). Karena kemiskinan yang terjadi tidak bersifat alamiah semata, melainkan hasil berbagai macam faktor yang menyangkut kekuasaan dan kebijakan, maka upaya pemberdayaan juga harus melibatkan kedua faktor tersebut, (undang-undang sebagai landasan yuridis dan kemauan pemerintah membantu mengembangkan lembaga-lembaga *amil zakat*) agar mampu memberdayakan zakat secara professional. Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya, yang secara ekonomis, minimal dapat mengubah *mustahiq* menjadi *muzaki*.

²⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H., bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M.

²⁸ Ibid.